



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 675 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIMPANG TALAP KECAMATAN RANTO BAEK  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 471/74/KD-ST/S.K.M/2023 atas nama Ridwan Thaher Lubis Tanggal 03 Agustus 2023;
- b. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Talap Kecamatan Ranto Baek Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat PPK Kecamatan Ranto Baik Nomor : 020/PP.05.1-SD/121318/2023, tanggal 11 Agustus 2023 Perihal : Surat Pengantar Penggantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Simpang Talap beserta lampirannya;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 526/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Talap Kecamatan Ranto Baik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG TALAP KECAMATAN RANTO BAEK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Ridwan Thafer Lubis Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Talap Kecamatan Ranto Baik;

2. Menetapkan dan Mengangkat Saudara Damri Husani Rangkuti sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Talap Kecamatan Ranto Baik.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kasubbag Hukum dan SDM

  
Soleman Nasution

